

LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

Anggreany Haryani Putri ^{1*}, Kelompok Mahasiswa Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya²

¹Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Korespondensi: anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel

Diterima : 1-11-2021

Direvisi : 7-11-2021

Disetujui : 12-11-2021

Diterbitkan : 26-11-2021

Keywords : *Sexual harassment, law enforcement, legal protection.*

Abstract : *Sexual harassment is not a new legal problem in Indonesia. This problem is often discussed by the Indonesian people. There have been many cases of sexual harassment that have occurred and stalked various types of people without gender and age restrictions. Although, it has become a serious problem, it seems that there is no strong legal regulation to protect victims of sexual harassment, as in some cases where the perpetrators are still free from legal snares. This certainly raises questions about how the law in Indonesia creates a safe space for victims of sexual harassment. This paper will discuss legal protection for victims of sexual harassment using qualitative research methods through a case study approach which will later produce answers, namely how the law in Indonesia protects victims of sexual harassment.*

Kata kunci : Pelecehan seksual, Penegakan hukum, Perlindungan Hukum.

Abstrak : Pelecehan seksual bukan merupakan masalah hukum baru di Inonesia. Pemasalahan ini kerap menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Telah banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi dan mengintai berbagai jenis kalangan masyarakat tanpa batasan *gender* dan usia. Meskipun, sudah menjadi permasalahan yang serius, tampaknya belum ada aturan hukum yang kuat untuk dapat melindungi para korban pelecehan seksual, seperti dalam beberapa kasus dimana pelaku masih dapat terbebas dari jerat hukum. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum di Indonesia dalam menciptakan ruang aman bagi para korban pelecehan seksual. Tulisan ini akan membahas tentang perlindungan hukum bagi para korban pelecehan seksual menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus yang nantinya akan menghasilkan jawaban yaitu tentang bagaimana hukum di Indonesia melindungi korban pelecehan seksual.

I. PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual masih menjadi salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual seringkali dialami oleh perempuan walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki pun dapat mengalami pelecehan seksual. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan sebesar 21% (1.731 kasus), kasus yang paling menonjol adalah kasus pelecehan yang mana terdiri dari kasus pemerkosaan sebesar 229 kasus, kasus pencabulan 166 kasus, kasus pelecehan seksual sebanyak 181 kasus dan juga kekerasan seksual sebanyak 962 kasus.¹ Sedangkan, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 13.615 jumlah kasus kekerasan dimana kekerasan seksual salah satunya berjumlah 5.488 kasus yang ada di Indonesia²

Penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum ada penyelesaian menurut IJRS (*Indonesia Judicial Review Society*), sebanyak 57% kasus pelecehan seksual berakhir dengan tanpa adanya penyelesaian kasus, opsi lain untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual adalah dengan membayar sejumlah uang kepada korban sebanyak 39%, diikuti dengan adanya opsi untuk berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 23% dan juga penyelesaian kasus dengan menikahkan korban ke pelaku sebanyak 26%. Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum fokus kepada kebutuhan korban yang mana sangat penting untuk pemulihan psikologis dan fisik bagi para korban pelecehan seksual³

Seringkali kita mendengar korban kekerasan seksual adalah seorang perempuan dan mayoritas para pelaku adalah seorang laki-laki. Namun faktanya, laki-laki juga bisa mengalami kekerasan seksual, namun kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki seringkali dianggap tidak serius. Berdasarkan data Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFD tahun 2020 menyatakan bahwa sekiranya ada 33% laki-laki di Indonesia yang mengalami pelecehan seksual. Selain data dari IJRS, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada tahun 2018 lebih banyak

¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020

² Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

³ Mayoritas Perkara Kekerasan Seksual tidak Memperoleh Penyelesaian, Indonesia Judicial Research Society, (<http://ijrs.or.id/mayoritas-perkara-kekerasan-seksual-tidak-memperoleh-penyelesaian/>)

dialami oleh laki-laki sebanyak 60%. Berdasarkan data diatas, dapat kita ketahui bahwa kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan saja, laki-laki pun bisa mengalami pelecehan seksual. Namun, laki-laki yang mengalami kekerasan seksual mayoritas lebih memilih untuk diam karena lingkungan masyarakat yang masih meyakini bahwa laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual tidak masuk akal dan mereka yang menjadi korban akan dianggap lemah dan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri⁴

Terdapat beberapa penyebab yang melatarbelakangi pelecehan seksual diantaranya adalah kesempatan atau keadaan, keinginan atau nafsu, ketidaktahuan, keingintahuan perempuan dan penampilan perempuan. Selain menunjukkan penyebab yang melatarbelakangi pelecehan seksual juga persoalan mendasar saat ini adalah kehampaan spiritual yang berujung pada krisis moral. Penyebab lainnya ialah, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak kejahatan pelecehan seksual secara khusus atau konsentrasi mengatur masalah pelecehan seksual itu sendiri⁵

Banyaknya faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Dan untuk tiap-tiap kasus, faktor-faktor tidak selalu sama baik jenis atau macam maupun kadar atau tingkat mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut, karena masing-masing dilandasi motivasi yang berbeda. Perbuatan penyimpangan seksual ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi 2, faktor internal dan eksternal⁶

Faktor Internal, faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku, berupa; Faktor Psikologis, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Faktor Fisiologis (biologis) juga sangat menentukan berperilaku sehat jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang yang salah satunya termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi. Sedangkan yang menjadi korban dari perilaku pedophilia adalah anak-anak, dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan obyek yang tepat,

⁴ *Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum ditangani Serius*, Indonesia Judicial Research Society, (<http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>)

⁵ Danur Ikhwanoro & Nandang Sambas, “*Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis*”, Jurnal Universitas Ilmu Bandung, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 911

⁶ I Putu Agus Setiawan & I Wayan Novy Purwanto, “*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga*”, Jurnal Universitas Udayana, 2019, hlm. 9

polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan⁷.

Faktor Eksternal, faktor yang terdapat diluar diri pelaku, berupa; Faktor Sosiokultural (sosial dan kebudayaan), kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif sampai informasi yang negatif pun tersedia di dalamnya. Salah satunya situs-situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan pun kini bisa dinikmati oleh semua orang. Faktor Pendidikan dan Keluarga, dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak. Karena sikap dan tindakan orang tua dicontoh dan selanjutnya dibiasakan menjadi pola tingkah laku. Dalam hal ini perilaku *pedophilia* bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua semasa kecilnya.

Berdasarkan data yang sudah tertera diatas, dapat dinilai bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan hal yang sangat krusial sehingga harus segera disahkan sebagai jaminan dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diharapkan para korban mendapatkan hak perlindungan yang sesuai dan juga hak penanganan yang tepat untuk menciptakan keadilan bagi para korban. Selain itu, dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diharapkan penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual akan diselesaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, timbul permasalahan yaitu: (1). Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Inonesia yang masih lemah ?; (2). Hal-hal apa yang menjadi urgensi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia ?

Seiring dengan perkembangan zaman maka masalah tentang perkawinan juga semakin kompleks karena dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang terjadi perkawinan yang dikatakan sebagai hal problematis, salah satu contoh yaitu perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia adalah suatu fenomena nyata dan

⁷ *Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual*”, Jurnal Universitas Medan Area, hlm. 2

bukanlah hal yang asing terdengar, seperti terjadinya perkawinan beda agama antara Andi Vonni Gani. P yang beragama Islam dengan Hendrik Nelwan yang beragama Kristen pada tahun 1986 dan antara Yudi Kristanto yang beragama Islam dengan Yeni Ariyono yang beragama Katholik pada tahun 2012. Perkawinan beda agama tidak semata-mata terjadi antara Islam dengan Kristen atau Islam dengan Katholik, namun juga antara satu agama dengan agama lain yang diakui di Indonesia. Misalnya perkawinan antara Agama Buddha dengan Agama Islam atau dengan Agama Hindu atau dengan agama lain.

Sebagai contoh yaitu pasangan Alfian Taufiq Subagio yang beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama dengan Bettina Tettenborn yang beragama Katholik dan berkewarganegaraan Jerman. Pasangan ini mendapatkan penolakan ketika mengajukan permohonan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena memiliki agama yang berbeda. Karena penolakan tersebut maka mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan surat penetapan perkawinan beda agama agar dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan beda agama masih menjadi kontroversi karena tidak diperbolehkan oleh kedua hukum yang berlaku yaitu hukum positif dan hukum agama.

Berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan, negara adalah wadah yang melindungi hak-hak warga negaranya, maka negara merupakan suatu wadah yang berkewajiban untuk melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (KCS) sebagai lembaga yang berwenang untuk mencatatkan dan menerbitkan akta-akta mengenai kependudukan bagi mereka yang bukan Islam, sedangkan untuk masyarakat yang beragama Islam dapat mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua lembaga tersebut tidak akan mencatatkan perkawinan apabila para pihak yang akan melangsungkan perkawinan memiliki agama yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas terdapat adanya ketidaktegasan dan ketidaksesuaian kedudukan hukum perkawinan beda agama dan kewarganegaraan di Indonesia. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis mengangkat isu tentang Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama dan kewarganegaraan dalam sistem hukum di Indonesia ?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum / referensi dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep dari bahan-bahan hukum tersebut, yang berkaitan dengan asas-asas hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan / penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum. Perlindungan terhadap korban dapat berupa bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan secara abstrak pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Perlindungan secara konkret pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi⁸. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dinilai kurang optimal karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab dan dampak dari pelecehan seksual. Ditambah lagi dengan belum optimal nya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas⁹.

Pada awalnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Tetapi di dalam KUHAP sendiri hanya mencakup tentang penggabungan perkara saja. Maka pada tahun 2006 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah dirubah menjadi Udnang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam undang-undang ini telah diatur mengenai hak yang diberikan oleh negara kepada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP. Hak-hak korban tercantum pada Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014.

Bentuk dari sebuah perlindungan hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan

⁸ Muhammad Hanafi, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia*” (Medan, UMSU:2019)

⁹ Booklet KOMNAS Perempuan, *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta, 2013

perundang-undangan. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses pengadilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana juga tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan pelecehan seksual, tetapi semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam mengenai pelecehan seksual. Pertanggungjawaban dari pelaku memang penting tetapi perlindungan korban juga sama pentingnya, maka keadilan restoratif dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian. Dalam pemulihan korban pelecehan seksual perlu adanya perhatian khusus dan juga pemidanaan bagi pelaku yang se adil-adilnya demi mencegah peristiwa yang sama terjadi lagi. Kejadian yang dialami oleh korban dapat mengubah hidupnya secara drastis dengan segala dampak yang dialaminya seperti stress yang berujung depresi, trauma, dan penyakit-penyakit lainnya hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri¹⁰.

Dalam pendekatan keadilan *restoratif* dikenal dengan proses luar peradilan pidana yang sering diartikan dengan “damai” dan “kekeluargaan”. Tetapi dalam konteksnya, bukan untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban hukum, melainkan menemukan model penyelesaian yang lebih esensial. Penyelesaian dengan cara ini pastinya memiliki berbagai persyaratan, termasuk wajib mengutamakan kepentingan korban dan harus memperoleh persetujuan dan kesepakatan dari korban dan keluarganya. Sehingga segala pemaksaan, intimidasi, maupun tekanan bagi keluarga dan korban untuk menyetujui dan menyepakati kesepakatan yang akan atau telah dibuat bersama tidak boleh ada. Pemulihan perempuan korban kekerasan harus dapat dimaknai secara luas, tidak hanya intervensi yang dilakukan secara medis, hukum, dan psiko-sosial, namun juga penciptaan situasi dimana korban pelecehan dapat kembali berdaya secara lengkap, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Tindakan ini tidak saja menuntut keseriusan negara selaku pemegang tanggungjawab,

¹⁰ Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020) *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Belo, 34-36.

tetapi juga menghendaki adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga¹¹.

Meski sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai pelecehan seksual, namun pada dasarnya hal tersebut tidak dapat memberantas pelecehan seksual di Indonesia. Seperti contohnya adalah banyaknya kasus-kasus yang terjadi seperti;

1. Kasus Pelecehan Seksual di TransJakarta

Dalam kasus ini YF (inisial korban) dengan terdakwa Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin, Dharman L Sitorus dan Ifan Lutfi Akbar alias Iphank dan M. Kurniawan alias Aki. Perkara ini berawal dari pada hari Senin 20 Januari 2014, YF, 29 tahun, naik bus Transjakarta jurusan Pulogadung-Harmoni dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Didalam perjalanan tersebut, YF mengalami pusing yang awalnya oleh YF dianggap karena guna-guna, padahal terjadi karena sesak nafas akibat penyakit asma dari YF yang kambuh akibat cuaca hujan. YF akibat penyakit tersebut, bahkan sempat pingsan saat bus tiba di Halte Atrium Senen, Jakarta Pusat, namun YF sadar kembali dan turun di Halte Harmoni dengan keadaan masih setengah sadar dan lemas. Setibanya di Halte Harmoni sekitar pukul 4 sore YF bertemu Edwin Kurniawan Lingga dimana Edwin Kurniawan Lingga membantu YF dengan mempersilahkan YF masuk dan duduk didekat gate masuk Halte Harmoni. Tidak lama bercerita, datang Dharman L. Sitorus dan Ifan Lutfi Akbar, yang menegur YF. Dharman L. Sitorus kemudian memapah YF karena masih pusing ke ruangan genset di halte tersebut, dimana Edwin Kurniawan Lingga telah berjalan terlebih dahulu didepan YF yang sedang dipapah. Di Ruang genset dalam keadaan duduk, ada Dharman L. Sitorus duduk disebelah kanan YF dan Edwin Kurniawan Lingga duduk didepan YF. Sampai disini masih belum terjadi apa apa, Edwin Kurniawan Lingga memijit kaki kanan YF sedangkan Dharman L. Sitorus memijit tangan kanan YF. Perbuatan mengarah ke asusila mulai terlihat ketika Edwin Kurniawan Lingga pindah ke belakang YF dan mengoleskan freshcare ke punggung YF sembari memasukkan tangan ke dalam baju YF dan meraba payudara sebelah kanan YF. YF sempat berontah namun karena lemas ia tidak bisa berbuat apa apa. Singkat cerita Ifan Lutfi Akbar lalu

¹¹ Helen Intania,(2017), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam*,Jurnal Ius Constituendum Vol.2 No. 1, hlm. 36

disusul M. Kurniawan masuk kedalam ruangan tersebut dan menghampiri YF dan serta merta ikut mengoleskan freshcare ke badan YF namun disertai perbuatan meraba payudara YF dengan memasukkan tangan kanannya kedalam baju YF. YF juga berontak, namun tidak kuat melawan karena lemas. Melihat tidak ada perlawanan, YF dibantu berdiri oleh M. Kurniawan, Dharman L. Sitorus dan Edwin Kurnia Lingga, dan meletakkan YF diatas pangkuan Edwin Kurnia Lingga sedangkan kepala korban ada di pundak Dharman L. Sitorus. Dharman L. Sitorus langsung mencium bibir YF, sementara itu M. Kurniawan membuka baju terdakwa beserta pakaian dalam (bra) milik YF, dan menghisap payudara YF. Setelah puas, M. Kurniawan kemudian mengantikan posisi dari Edwin Kurnia Lingga memangku YF sementara Dharman L. Sitorus menghisap payudara YF. Seusai perbuatan Dharman tersebut Edwin Kurnia Lingga, dan M. Kurniawan meninggalkan korban berdua dengan Dharman L. Sitorus. Ini bukan akhir penderitaan korban, malahan masuk Ifan Lutfi Akbar yang melakukan perbuatan lebih bejat lagi. Esoknya, YF melaporkan kejadian tersebut ke polisi setelah sebelumnya pada tanggal 20 Januari 2014 YF melaporkan perbuatan para pelaku tersebut ke Transjakarta.

Dalam kasus ini Terdakwa dianggap melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 290 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman masing-masing pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan sesuai dalam putusan dengan nomor Register Perkara 676/PID.B/2014/ PN.JKT.PST.

2. Kasus Pemerkosaan Anak dibawah umur

Pihak yang berperkara yaitu Yeni Sofiyantin (korban) dan Rozali Bun Bahusin (pelaku), dimana pada saat itu saksi korban YENI SOFIAYANTI binti M. ROMADON, mau main kerumah teman Saksi korban, dan Saksi korban meewati rumah terdakwa ROZALI bin BAHUSIN (Pak Uban). yang pada saat itu terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil saksi korban YENI SOFIAYANTI binti ROMADON. kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dan bertanya "mau ngepain Pak Uban?" kemudian

Terdakwa ROZALI bin BAHUSIN bilang "udah diam aja kamu" kemudian saksi korban diajak masuk ke kamar terdakwa dan di dalam kamar terdakwa tersebut, saksi korban disuruh tiduran diatas tikar, kemudian terdakwa ROZALI bin BAHUSIN (Pak Uban) membuka celana saksi korban dan memegang-megang kemaluan saksi korban, lalu terdakwa juga membuka celananya, kemudian terdakwa menindih saksi korban, dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban, kemudian terdakwa mengerak-gerakkannya naik turun hingga kurang lebih selam 3 (tiga) menit, sampai akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma), dan setelah nafsu Terdakwa telah terpuaskan, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban YENI SOFIAYATI binti M. ROMADON sebesar Rp.20.000.-

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama bagi anak-anak perempuan dan perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, hakim pun memutuskan bahwa Rozali bin Bahusin terbukti melanggar pasal 287 KUHP yaitu “Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya belum berusia 15 (lima belas) tahun” dan dituntut penjara selama 2 (dua) tahun. Sebagaimana tertulis dalam putusan perkara No.475/PID/B/2008/PN.DPKS.

3. Kasus Pemerkosaan Anak dibawah umur secara bergilir

Dalam kasus ini SNH (Inisial Korban) dengan DS Als. MS Bin NS, AE Als. MD Bin AA, CS Als. CB Bin NS dan AG Als. ST (Inisial para Pelaku). Kronologi awal mula pemerkosaan itu terjadi berawal dari SNH yang berkenalan dengan Gerry Faizal melalui media sosial facebook. Kemudian pada hari senin tanggal 10 maret tahun 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Gerry Faizal mengajak bertemu di pom bensin Cipamakolan setelah keduanya bertemu Gerry mengajak SNH kerumah terdaka IV Dani di jalan Parakan Saat No.24 Kota Bandung Sesampainya disana tidak lama datang Deden Afandi lalu mereka saling mengobrol sampai sekitar jam 04.15 hari selasa tanggal 11 Maret 2014 datang terdakwa I AG, terdakwa II AE, terdakwa III CS dan jeri membawa minuman yang semuanya minum. Kemudian SNH menjadi mabuk, lalu SNH dibawa kerumah terdakwa II AE di jalan Jatisari III No.85 kec. Buah Batu Bandung sekitar jam 05.00 WIB terdakwa IV Dani memaksa korban

bersetubuh, setelah selesai kemudian dani pergi. Tidak lama kemudian dari keempat terdakwa tersebut bergantian menyetubuhi SNH.

Dalam kasus ini Terdakwa DS Als. MS Bin NS, AE Als. MD Bin AA, CS Als. CB Bin NS dan AG Als. ST terancam pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan akibat melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan secara bergilir. Dan dalam putusan pada Perkara Pidana dengan Nomor Register 884/Pid.B/PN.BDG menyatakan terdakwa DS Als. MS Bin NS, AE Als. MD Bin AA, CS Als. CB Bin NS dan AG Als. ST terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersepakat melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Ketika kita kaji secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa saat ini Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun secara fakta kasus ini muncul semakin marak di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga berdampak pada kondisi hingga saat ini Indonesia belum mempunyai suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Aturan yang dipakai saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan yakni KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kejahatan kekerasan dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak asasi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan, dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan yang berarti tekanan yang keras.

Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada istilah pelecehan seksual, tetapi tindak pidana kejahatan kesusilaan yang antara lain termasuk tindak pidana pemerkosaan

dan tindak pidana pencabulan.¹² Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan, diancam dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 258 KUHP. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang masuk ke dalam kategori “kekerasan seksual”, yaitu:

- a. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283);
- b. Perzinahan (Pasal 284);
- c. Pemerkosaan (Pasal 285);
- d. Pembunuhan (Pasal 338);
- e. Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Kekerasan seksual pada anak atau perempuan, baik itu pemerkosaan ataupun sodomi, merupakan kejahatan yang menyangkut nyawa, tubuh, dan kesehatan. Dalam kejahatan tersebut, sangat mutlak memerlukan bantuan tenaga ahli seorang dokter yang berkompeten terhadap bidang tersebut. Pengumpulan barang bukti pada kasus kejahatan seksual berupa pengumpulan, penyimpanan dan pengiriman air mani, barang bukti yang mengandung bebrcak harus dikeringkan sebelum dikirim. Bercak dapat diambil dari lubang-lubang tubuh manusia, yaitu lubang vagina, dubur (pada kasus sodomi), rongga mulut (pada kasus hubungan kelamin melalui mulut), sediaan diambil dari berbagai tempat dalam rongga mulut.¹³ Jika dilihat dampak dari tindak pidana kekerasan seksual dengan anak atau perempuan sebagai korban, maka akan mempengaruhi masa depan dari korban tersebut.

Penegakan hukum kasus kekerasan seksual nyatanya tidak seindah harapannya, masih banyak sekali kekurangan dalam penerapan perundang-undangan. Berdasarkan Survey Persepsi terkait Kekerasan Seksual terhadap 2040 responden oleh MaPPI FHUI indeksasi 300 putusan kasus-kasus kekerasan seksual oleh MaPPI, pada tindak “pemukosaan”, mayoritas masyarakat (35,8%) menghendaki hukuman maksimal berupa pidana penjara 10 sampai dengan 15 tahun, namun rata-rata hukuman yang diberikan hanya 5,2 tahun penjara. Pada tindak pidana “perbuatan cabul”, mayoritas masyarakat (36%) menghendaki hukuman maksimal berupa pidana penjara 10 sampai dengan 15 tahu, namun rata-rata hukuman yang diberikan hanya 3,9 tahun penjara. Berdasarkan pasal yang digunakan yaitu Pasal 285 KUHP, ketentuan pidana tidak diterapkan secara

¹² *Apa Sanksi Untuk Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswa UGM*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 dari m.kumparan.com

¹³ Abdul Mun'in Idris, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 120-121

maksimal. Dibawah Tuntutan meningkati posisi pertama sebanyak 70% atau 30 kasus, dilanjut dengan Sesuai Tuntutan sebanyak 10 kasus, dan Diatas Tuntutan sebanyak 3 kasus. Dari tiga tingkatan tindak pidana perkosaan, rata-rata tuntutan sebanyak 6,6 tahun penjara dan rata-rata hukuman 5,3 tahun penjara, sedangkan KUHP menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹⁴.

IV. KESIMPULAN

Realita dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual di Indonesia sampai saat ini belum mencapai titik terang dimana masyarakat tidak mendapat perlindungan yang jelas. Bahkan masih banyak yang meremehkan korban pelecehan seksual, dan justru menyelesaikannya dengan cara yang tidak berdampak baik bagi pemulihan mental dan psikis korban. Hukum di Indonesia yang digunakan juga sebagian besar mengacu pada KUHP yang mana sudah banyak bentuk pelecehan seksual yang ada namun hukum yang digunakan masih sama. Tentu saja hal ini mengakibatkan kekosongan hukum, dimana tidak ada pengaturan yang dapat menaunginya. Selain itu, perlindungan untuk korban juga masih sangat buruk, dimana justru korban bisa dipidanakan kembali oleh korban melalui UU ITE dalam pasal pencemaran nama baik. Dalam hal ini tentu berarti Hukum di Indonesia, belum terlalu siap dan mampu untuk memberikan perlindungan bagi.

V. SARAN

Dengan melihat Realita penegakan Hukum Kekerasan Seksual sudah seharusnya Indonesia memiliki Regulasi baru untuk memberikan rasa aman kepada seluruh rakyatnya. Seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah lama dicanangkan meski sampai sekarang pemerintah belum mengesahkan undang-undang tersebut. Dengan memiliki Undang-undang yang mengatur pencegahan dan Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan Masyarakat akan terjamin perlindungannya, mencegah segala bentuk Upaya dan Tindakan Kekerasan Seksual, Menjamin serta menangani Korban Kekerasan Seksual, dan Menindak Pelaku Kekerasan Sekual dengan Hukuman yang setimpal.

¹⁴ Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, dan Realita, Booklet MaPPI FHUI, 2016, hlm. 36-38

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Barda Nawawi. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II. Bandung: Alumni.
- _____. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama
- Gosita, Arif. 2004. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia.
- Hanafi, Muhammad. 2019. Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia*” (Medan, UMSU)
- Idris, Abdul Mun'in. 2008 *Penerapan Ilmu Kedokteran Kebajikan dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta.
- Marzuki, Suparman. 1997. Pelecehan Seksual. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mudzakkir. 2011. Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP . Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, Maret 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Setiawan, I Putu Agus & I Wayan Novy Purwanto. 2019. “*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga*”, Jurnal Universitas Udayana.

Jurnal

- Bestha Inatsan, Naomi Rehulina, *Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius*, (Indonesia Judicial Research Society : Jakarta, 2021) diakses pada 15 Oktober 2021 Pukul 14.27 (<http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>)
- IJRS dan INFID, Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, 2020. <http://ijrs.or.id/mayoritas-perkara-kekerasan-seksual-tidak-memperoleh-penyelesaian/> (di akses pada 10 Oktober 2021 pukul 00.47)

- Ikhwantoro, Danur dan Nandang Sambas. 2018. “*Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis*”, Jurnal Universitas Ilmu Bandung, Vol. 4, No. 2.
- Intania, Helen. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam*,. Jurnal Ius Constituendum Vol.2 No. 1.
- Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum ditangani Serius*, Indonesia Judicial Research Society, (<http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>)
- Mayoritas Perkara Kekerasan Seksual tidak Memperoleh Penyelesaian*, Indonesia Judicial Research Society, (<http://ijrs.or.id/mayoritas-perkara-kekerasan-seksual-tidak-memperoleh-penyelesaian/>)
- Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Belo, 34-36.
- Siregar, Elizabeth. Dessy dan Zulham. 2020. *Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, (Jurnal Hukum Progresif) Vol. XIV/No. 1/ Juni 2020.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Media Cetak

Booklet Komnas Perempuan, *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta, 2013.

Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, dan Realita, Booklet MaPPI FHUI, 2016.

Apa Sanksi Untuk Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswa UGM, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 dari m.kumparan.com

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020

Letezia Tobing, “*Bagaimana Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal?*”, Hukum Online, diakses pada 15 Oktober 2021 Pukul 15.11

(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fd56b697f5d4/bagaimana-menjerat-pelaku-pelecehan-seksual-secara-verbal>)

Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>